

EAI OITAIT OITOITAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke : 2

Tahun Sidang : 2017-2018

Masa Persidangan : III

Jenis Rapat/ke- : Internal Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang

Praktik Pekerjaan Sosial/ ke-1

Dengan : -

Sifat Rapat : Tertutup

Hari, Tanggal : Rabu, 10 Januari 2018

Waktu : Pukul 13.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

Ketua Rapat : Dr. H. NOOR ACHMAD, M.A.

Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, S.H.

Acara : Menyusun Program Kerja

Hadir : orang dari 26 orang Anggota Panja

I. PENDAHULUAN:

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Internal Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial pada pukul 13.20 WIB dan dinyatakan tertutup untuk umum.
- Rapat dipimpin oleh Wakil Komisi VIII DPR RI selaku Ketua Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial, Dr. H. Noor Achmad, M.A.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN TERTUTUP

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI WAKIL KETUA,

DR. H. NOOR ACHMAD, M.A.